

## **UNIT-PENGENDALIAN-GRATIFIKASI**

**2022**

**Kpt 7/HK.03.2/3403/2022, 8 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 7/HK.03.1/3403/2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2022**

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Gunungkidul.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2020.
  
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur :  
Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, dengan Susunan Nama, Jabatan dan Kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Januari 2022.
  - Lampiran 1 Halaman.